

**PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bandung Cicadas Periode 2015-2019)**

***THE EFFECT OF EXTENSIFICATION OF TAX AND TAXPAYER COMPLIANCE ON
PERSONAL INCOME TAX RECEIPT
(Study on Non-Employee Individul Taxpayer at Tax Service Pratama Bandung Cicadas
during 2015-2019)***

Karmila Apriliani ¹, Ardan Gani Asalam ²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

karmilapril@student.telkomuniversity.ac.id¹, ganigani@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Penerimaan pajak berperan penting bagi suatu negara. Pajak yang diterima tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk pembangunan negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas selama lima tahun terakhir selalu mengalami perubahan. Upaya ntuk memaksimalkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, KPP Pratama melakukan kegiatan Ekstensifikasi Pajak dan selalu berupaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2015-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perpajakan yang diperoleh dari KPP Pratama Bandung Cicadas dimana terdapat 48 data yang dijadikan sampel penelitian. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan *software Eviews* versi 9.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, sedangkan secara parsial Ekstensifikasi Pajak berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Kata Kunci: Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Abstract

Tax revenue plays an important role for a country. The funds received will be used for government expenditures for the greatest prosperity of the people, among others, to carry out state development. Personal Income Tax Receipts at KPP Pratama Bandung Cicadas for the last five years are always changing. To maximize individual income tax revenue, KPP Pratama conducts Tax Extensification activities and always strives to improve the compliance of Individual Taxpayers.

This study aims to examine the effect of tax extensification and taxpayer compliance on individual income tax receipts at KPP Pratama Bandung Cicadas for the 2015-2019 period. The data used in this study is taxation data obtained from KPP Pratama Bandung Cicadas where there are 48 data used as research samples. The data collected is secondary data with documentation techniques. The analytical method used is multiple linear regression using Eviews version 9 software.

The results of this study indicate that tax extensification and taxpayer compliance have a simultaneous effect on individual income tax receipts, while partially tax extensification has a negative effect on individual income tax receipts and taxpayer compliance has a positive effect on individual income tax receipts.

Keywords: *Extensification, taxpayer compliance, individual tax income receipt.*

1. Pendahuluan

Komposisi terbesar dari penerimaan Negara bersumber dari Penerimaan Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Penerimaan pajak berperan penting bagi suatu negara, dana yang diterima tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat antara lain untuk melaksanakan pembangunan negara (Wibisono, 2016)^[13]. Namun, selama lima tahun terakhir realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Non Karyawan pada KPP Pratama Bandung Cicadas masih belum tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Masih banyak masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang belum mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak. Data World Bank menunjukkan bahwa populasi penduduk Indonesia di tahun 2019

berjumlah 270,6 juta jiwa sedangkan informasi yang disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah Wajib Pajak pada 2019 tercatat sebanyak 42 juta atau hanya sebesar 15,52% dari populasi penduduk, hal ini membuat penerimaan pajak tidak optimal.

Menyadari hal tersebut, KPP Pratama Bandung Cicadas atas arahan Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan beberapa upaya guna meningkatkan penerimaan pajak agar lebih optimal, salah satu bentuk upaya yang dilaksanakan yaitu dengan menerapkan ekstensifikasi pajak yakni kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kegiatan Ekstensifikasi pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi. Diharapkan hasil ekstensifikasi dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Faktor lainnya yang mampu mempengaruhi penerimaan pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Indonesia menerapkan *self assesment system* yang membuat Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun, pada kenyataannya Wajib Pajak cenderung tidak patuh untuk membayar pajak terutang karena minimnya kesadaran dari Wajib Pajak. Direktorat Jendral Pajak mencatat 10,9 juta wajib pajak sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan 2019. Data wajib pajak yang telah melaporkan SPT merupakan WP 1770S atau orang pribadi karyawan yaitu 5,6 juta kemudian WP 1770 SS atau wajib pajak karyawan dengan penghasilan/tahun di bawah Rp 60 juta sebesar 3,5 juta. Sedangkan orang pribadi non karyawan atau WP 1770 yang melapor SPT sebanyak 1 juta wajib pajak dan sisanya adalah Wajib Pajak Badan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih dalam kategori rendah/belum patuh (Hendartyo & Hidayat, 2020)^[3]. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya sangat diharapkan terus membaik guna mencapai penerimaan pajak yang optimal.

Berdasarkan fenomena yang ada mengenai Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2015-2018.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam Waluyo^[12] menyatakan bahwa Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2 Ekstensifikasi Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi, yang dimaksud dengan Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengukuran Ekstensifikasi Pajak Orang Pribadi yang digunakan menurut SE-18/PJ.22/2006 adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekstensifikasi} = \frac{\text{Jumlah WP OP Periode } t - \text{Jumlah WPOP Periode } (t - 1)}{\text{Jumlah WP OP Periode } (t - 1)} \times 100\%$$

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017)^[8] dan Mulyanti & Sugiharty (2016)^[5] Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini orang pribadi yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di negara tersebut. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang digunakan menurut SE-18/PJ.22/2006 adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Jumlah SPT Masa yang diterima}}{\text{WP Orang Pribadi Terdaftar}}$$

2.1.4 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 Tentang Sistem Penerimaan Negara dan Resmi (2017) menjelaskan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat didefinisikan sebagai penerimaan pajak yang berasal dari penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Orang Pribadi dalam suatu tahun pajak yang diterima oleh KPP setiap tahunnya. Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pph OP} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan OP}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penghasilan OP}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi


Kegiatan Ekstensifikasi Pajak Orang Pribadi akan menyebabkan bertambahnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, hal ini akan berdampak pula pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan yang akan diterima oleh KPP setiap tahunnya mengingat tujuan utama dari kegiatan ekstensifikasi ini adalah untuk menggali penerimaan pajak melalui penambahan jumlah wajib pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Novasari & Ratnawati (2020)^[7] yang menyatakan bahwa meningkatnya total Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat dapat memberikan pengaruh kepada taraf penerimaan pajak penghasilan, dikarenakan maksud pokok kegiatan ekstensifikasi ialah penggalan penerimaan pajak dari peningkatan kuantitas Wajib Pajak.

Semakin tinggi jumlah penambahan Wajib Pajak maka akan semakin tinggi pula jumlah penerimaan pajak yang akan diterima. Adapun hasil penelitian yang mendukung hal tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman & Felicia (2017)^[6] serta Suyanto & Yahya (2016)^[11] yang menyatakan bahwa Ekstensifikasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi.

2.2.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini orang pribadi yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di negara tersebut. Wajib Pajak Orang Pribadi yang patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya akan menyebabkan tercapainya penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi yang optimal sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Hal ini didukung oleh pernyataan Novasari & Ratnawati (2020)^[7] yang menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek krusial di dalam mewujudkan target penerimaan pajak.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak yang akan diterima pemerintah, demikian pula sebaliknya. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakhmadhani (2020)^[9] dan Fazlurahman & Kustiawan (2016)^[2] yang menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.




Gambar 1 Kerangka Pemikiran


Sumber: Data yang diolah, 2020

Keterangan:

Pengaruh Parsial



Pengaruh Simultan



2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.

H₂ : Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.

H₃ : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.

3. Metodologi Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2015-2019. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non-probability sampling* dengan menggunakan metode *sampling* jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Sehingga sampel data dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada selama tahun 2015-2019 di KPP Pratama Bandung Cicadas yang terdiri dari: 1) Data-data mengenai Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas tahun 2015-2019.

2) Data-data mengenai variabel Ekstensifikasi Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas tahun 2015-2019. 3) Data-data mengenai Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas tahun 2015-2019. Dari kriteria tersebut, terdapat 48 sampel data perpajakan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bandung Cicadas periode 2015-2019. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda menggunakan *software* Eviews versi 9.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel Ekstensifikasi, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Keterangan	Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	Ekstensifikasi Pajak (X ₁)	Kepatuhan Wajib Pajak (X ₂)
Maksimum	2.8325	0.0943	0.4647
Minimum	0.0977	0.0234	0.1694
Mean	0.7348	0.0525	0.2607
Std. Deviasi	0.7372	0.0150	0.0630

Sumber: Data yang diolah, 2021

Pada tabel 1, tersebut dapat dilihat bahwa data pada variabel variabel Penerimaan Pajak Penghasilan memiliki nilai maksimum 2.8325 dan nilai minimum nya sebesar 0.0977. Sedangkan nilai rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebesar 0.7348 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.7372, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Pajak Penghasilan memiliki nilai rata-rata (*mean*) dibawah standar deviasinya, yang berarti bahwa variabel tersebut tidak berkelompok atau bervariasi.


Variabel Ekstensifikasi Pajak memiliki nilai maksimum yaitu 0.0943 dan nilai minimumnya sebesar 0.0234. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) Ekstensifikasi Pajak adalah sebesar 0.0525 dengan standar deviasi sebesar 0.0150, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Ekstensifikasi Pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) diatas standar deviasinya, yang berarti bahwa variabel tersebut berkelompok atau tidak bervariasi.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai maksimum yaitu 0.4647 dan nilai minimum sebesar 0.1694. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0.2607 dengan standar deviasi sebesar 0.0630, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasinya, hal ini berarti bahwa variabel tersebut mengelompok atau tidak bervariasi. Selanjutnya dijelaskan sesuai dengan masing-masing variabel.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, nilai residual memiliki ditribusi normal. Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan metode Jarque-Bera. Deteksi data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan membandingkan nilai Probabilitas Jarque-Bera hitung dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$.



Gambar 2. Uji Normalitas

Berdasarkan pada Gambar 2 diatas, dapat diketahui bahwa dari hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Probability* Jarque-Bera sebesar 0.414390 dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikasinya yaitu 0.05. Sehingga, dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas karena Probabilitas Jarque-Bera lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi Alpha ($\alpha = 0.05$).

4.2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Uji Autokorelasi dalam penelitian ini adalah uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Deteksi data mengalami autokorelasi atau tidak dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *Obs*R-Squared* dalam *probability Chi-Squared* dengan tingkat signifikansi Alpha 0,05. Jika nilai Prob. Chi-Squared lebih besar dibandingkan dengan signifikansi Alpha 0.05 maka dinyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi, begitu sebaliknya.

Tabel 2 Hasil Pengujian Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.107738	Prob. F(2,43)	0.1339
Obs*R-squared	4.285519	Prob. Chi-Square(2)	0.1173

Sumber: Hasil Pengolahan data Eviews 9, 2021.

Dari Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa hasil pengujian LM Test menunjukkan nilai $Obs \cdot R\text{-Squared}$ dalam *probability Chi-Square* sebesar $0.1173 > 0.05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi linear.

4.2.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menilai adakah korelasi atau interkorelasi antar variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 3 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.242762	5061.783	NA
EKSTENSIFIKASI	3.828471	5398.008	1.068847
KEPATUHAN	0.491958	486.4705	1.068847

Sumber: Hasil Pengolahan data Eviews 9, 2021.

Dari Tabel 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai Centered VIF untuk semua variabel independen adalah sebesar $1.068847 \leq 10$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel independen pada penelitian ini.

4.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut ini adalah hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software* Eviews 9.

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: PENERIMAAN

Method: Least Squares

Date: 07/14/21 Time: 12:10

Sample: 2015M01 2018M12

Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.296530	1.800767	2.385944	0.0213
EKSTENSIFIKASI	-6.134698	1.956648	-3.135310	0.0030
KEPATUHAN	2.758986	0.701397	3.933558	0.0003
R-squared	0.311442	Mean dependent var		0.660166
Adjusted R-squared	0.280840	S.D. dependent var		0.206782
S.E. of regression	0.175358	Akaike info criterion		-0.583509
Sum squared resid	1.383774	Schwarz criterion		-0.466559
Log likelihood	17.00422	Hannan-Quinn criter.		-0.539314
F-statistic	10.17701	Durbin-Watson stat		2.399851
Prob(F-statistic)	0.000226			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, 2021

Berdasarkan tabel 4 tersebut, dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$PNRM = 4.296530 - 6.134698EKS + 2.758986KPT + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 4.296530, hal tersebut menunjukkan bahwa jika koefisien regresi variabel-variabel independen yaitu Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak bernilai nol, maka rata-rata nilai Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi bernilai 4.296530.
2. Koefisien regresi Ekstensifikasi Pajak sebesar -6.134698, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap adanya kenaikan satu-satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan menurun sebesar -6.134698.
3. Koefisien regresi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2.758986, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap adanya kenaikan satu-satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan menurun sebesar 2.758986.

4.4. Pengujian Hipotesis

4.4.1. Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa besarnya nilai *Adjusted R-Squared* adalah 0.280840 atau 28,0840%. Dengan demikian menunjukkan bahwa variabel Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh sebesar 28,0840%. Sedangkan sisanya, yaitu 71,916% (100%-28,0840%) dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain diluar penelitian.

4.4.2. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh statistic F memiliki nilai Prob (F-statistic) sebesar $0,000226 < 0,05$ atau dibawah 0,05. Hal ini membuktikan variabel independen Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

4.4.3. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi Pajak berpengaruh signifikan ke arah negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2014-2018. Nilai probabilitas dari Ekstensifikasi Pajak yaitu $0,0030 > 0,05$.
2. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2014-2018. Nilai probabilitas dari Kepatuhan Wajib Pajak yaitu $0,0003 < 0,05$.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan uji statistik (t) secara parsial pada Tabel 4, menunjukkan bahwa Ekstensifikasi Pajak memiliki koefisien 6.134698 ke arah negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,0030 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 ($<0,05$) maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh negatif Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas. Maka dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak sehingga Ekstensifikasi berpengaruh ke arah negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Hal ini dikarenakan kegiatan ekstensifikasi hanya menambah jumlah Wajib Pajak sehingga belum bisa mengoptimalkan penggalan Penerimaan Pajak Penghasilan dan kebijakan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menyebabkan Wajib Pajak terdadar yang penghasilan sebelumnya di atas PTKP menjadi dibawah PTKP sehingga banyak Wajib Pajak yang melapor SPT Nihil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewata, Jauhari, Sari, & Mouliyane (2017)^[1] dan Fazlurahman & Kustiawan (2016)^[2] yang menyatakan bahwa Ekstensifikasi Pajak berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

4.4.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan uji statistik (t) secara parsial, menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak memiliki koefisien sebesar 2.758986 ke arah positif dengan nilai signifikansi sebesar $0,0003 < 0,05$ yang artinya variabel Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Maka dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak sehingga dapat dikatakan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat oleh penulis yang menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajibannya maka akan semakin tinggi pula Penerimaan Pajak Penghasilan yang akan diterima oleh KPP Pratama Bandung Cicadas. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Mahadianto, Astuti, & Nurhaliza (2019)^[4] dan Fazlurahman & Kustiawan (2016)^[2] yang menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan *software* Eviews versi 9, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Ekstensifikasi Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas tahun 2015-2018 memiliki rata-rata sebesar 5,25% dengan standar deviasi 1,50%. Nilai maksimum sebesar 9,43% terjadi pada bulan Maret Tahun 2016. Nilai minimum sebesar 2,34% terjadi pada bulan Juni Tahun 2018.
 - b. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki rata-rata sebesar 26,07% dengan standar deviasi 6,30%. Nilai maksimum sebesar 46,47% terjadi pada bulan Januari Tahun 2017. Nilai minimum sebesar 16,94% terjadi pada bulan Oktober Tahun 2018 .
 - c. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi memiliki rata-rata sebesar 73,48% dengan standar deviasi 73.72%. Nilai maksimum sebesar 283,25% terjadi pada bulan Maret Tahun 2018. Nilai minimum sebesar 9,77% terjadi pada bulan Juni Tahun 2018.

2. Secara simultan, Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 0.000226 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas tahun 2015-2018.
3. Ekstensifikasi Pajak memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 0,0030 ke arah negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas tahun 2015-2018.
4. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 0.0003 ke arah positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas tahun 2015-2018.

5.2. Saran

5.2.1. Aspek Teoritis

Penulis memberikan saran dan harapan dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi pemikiran kepada kalangan akademisi. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih mempertimbangkan faktor lain dari variabel-variabel independen diluar penelitian ini, misalnya dengan menambahkan variabel Intensifikasi Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak apabila tersedianya data untuk melakukan penelitian, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu dan kesulitan data yang penulis peroleh dalam menyelesaikan penelitian. Kemudian, untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian pada KPP Pratama yang berbeda.

5.2.2. Aspek Praktis

Penulis mencoba memberikan saran bagi KPP Pratama Bandung Cicadas dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi maka KPP Pratama harus lebih selektif dalam menjangking Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi yang lebih potensial. Serta disarankan untuk melakukan penegakan hukum yang tegas, lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan sistem pengawasan internal yang ketat supaya tercapainya Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang optimal.

Saran bagi Wajib Pajak yang terdaftar untuk lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenaran guna mencapai Penerimaan Pajak yang optimal. Mengingat Penerimaan Pajak berperan penting bagi suatu negara untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



REFERENSI

- [1] Dewata, E., Jauhari, H., Sari, Y., & Mouliyan, C. A. (2017). Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 1 No.1 ISSN: 2579-969X*.
- [2] Fazlurahman, F., & Kustiawan, M. (2016). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bandung Karees Tahun 2010-2015). *JURNAL AKUNTANSI RISET*, 150-161.
- [3] Hendartyo, M., & Hidayat, A. A. (2020, May 1). *Jumlah Wajib Pajak yang Laport SPT Menurun, Ini Penjelasan DJP*. Retrieved October 25, 2020, from Tempo.Co: <https://bisnis.tempo.co/read/1337735/jumlah-wajib-pajak-yang-lapor-spt-menurun-ini-penjelasan-djp/full&view=ok>
- [4] Mahadianto, M. Y., Astuti, A. D., & Nurhaliza, C. A. (2019). The Effect of Taxpayers Compliance, Tax Socialization and Increase Untaxable Income on Personal Income Tax. *ATLANTIS PRESS. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 123*.
- [5] Mulyanti, D., & Sugiharty, F. S. (2016). Efektifitas WPOP dan Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Ecodemica, Vol. IV, No. 2*.
- [6] Ngadiman, & Felicia. (2017). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan PTKP dan Tax Holiday Terhadap Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat. *Jurnal Akuntansi/Volume XXI, No. 01*, 127-142.
- [7] Novasari, A., & Ratnawati, D. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*.
- [8] Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- [9] Rakhmadhani, V. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *EKONAM: Jurnal Ekonomi Vol. 02 No.1 Maret*, 12-18.
- [10] Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [11] Suyanto, & Yahya, K. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta). *JEAM Vol XV*.
- [12] Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia (Edisi 12 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [13] Wibisono, A. (2016, December 30). Retrieved November 23, 2020, from pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kembali-mengingat-mengapa-pajak-itu-sangat-penting>